



PEMERINTAH KOTA LANGSA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Prof. A. Majid Ibrahim Telp. (0641) 21174 Fax (0641) - 20855 Kota Langsa

Email : dispenlangsa@gmail.com, Website: disdikbud.langsakota.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 421.9 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. SUHARTINI, M.Pd**
Nip : 19690927 198910 2 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
Alamat : Jl. Prof. A.Majid Ibrahim Kec.Langsa Barat – Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : **PAUD BUNDA CINTA RAJA**
Ketua Lembaga : NURHABIBAH, SH
Status Lembaga : Milik Lembaga
Jenis penyelenggaraan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat Lembaga : Jln. Simpang Uyok Gp Cinta Raja
Kec. Langsa Timur– Kota Langsa

Dengan ini menyatakan benar bahwa Lembaga tersebut diatas adalah penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dari hasil pemeriksaan di lapangan, maka kami pada prinsipnya mendukung dan menyetujui kepada Lembaga tersebut untuk mengajukan permohonan Izin Operasional .

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Langsa, 15 Agustus 2022 M
17 Muharram 1444 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Langsa



Dra. SUHARTINI, M.Pd
Pembina Utama Muda



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email: dpmptspangsa@gmail.com, dpmptsp@langsakota.go.id.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 503/068/IOS/X/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD BUNDA CINTA RAJA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

- Menimbang : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD BUNDA CINTA RAJA**, Nomor: 007/PBCR/I/2022, Tgl. 28 Januari 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
b. bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Walikota Langsa No. 38 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 421.9/1299/2022, tanggal 15 Agustus 2022, tentang Izin Operasional PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | | |
|---------------------|---|--|
| a. NIB | : | 0607220066853 |
| b. KBLI | : | 85139 |
| c. Nama Pendidikan | : | LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD BUNDA CINTA RAJA |
| d. Nama Sekolah | : | PAUD BUNDA CINTA RAJA |
| e. Jenis Pendidikan | : | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| f. Alamat | : | Dusun Teupin Gp. Cinta Raja Kec. Langsa Timur |
| g. Penyelenggara | : | NURHABIBAH |
| h. Retribusi | : | Gratis |
- Kedua : Masa berlaku izin ini sampai dengan 3 (tiga) Tahun
- Ketiga : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LANGSA
PADA TANGGAL : 12 Oktober 2022

**Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA**



Digitally signed
RUSLI JUFRI, S. Sos. I



RIZA OCTARIANA, S.H.

NOTARIS

**S.K. MENKEH. No. C - 52. HT. 03. 01 - Th 1993
TGL. 8 MARET 1993**



PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**S.K. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BPN
NO. 3 - XI - 1996 TGL. 4 MARET 1996**

NAMA AKTA :LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "PAUD
BUNDA CINTA RAJA", berkedudukan di ----
Gampeng Cinta Raja - Kecamatan Langsa -
Timur - Kota Langsa.

TANGGAL : 18 - Januari - 2022.-

NOMOR : 59 (lima puluh sembilan).-

KANTOR : JLN. AHMAD YANI NO. 140 C TELP. (0641) 20592 LANGSA

LEMBAGA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI "PAUD BUNDA CINTA RAJA"

Nomor : 59.-



Pukul 10.50 WIB (sepuluh lewat lima puluh Waktu Indo-
nesia Barat).

Hari ini, Selasa, tanggal 18-01-2022 (delapan belas
Januari tahun dua ribu dua puluh dua).

Hadir dihadapan saya, RIZA OCTARIANA, Sarjana Hukum,
notaris di Langsa, dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang akan disebut diakhir akte ini dan saya, notaris,
kenal.

1. Nyonya AINUL FITRI, lahir di Meurandeh, tanggal 31-05-
1987 (tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus
delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Langsa, Keca-
matan Langsa Timur, Kelurahan/Desa Cinta Raja, Dusun-
Tepin. Pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 1174017-
105870001.

2. Nyonya NURHABIBAH, lahir di Cinta Raja, tanggal 23-10-
1991 (dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Langsa, Keca-
matan Langsa Timur, Kelurahan/Desa Cinta Raja, RT/
RW : 000/000, Dusun Nelayan. Pemegang kartu tanda
penduduk Nomor : 1174016310910004.

3. Nyonya NURUL FAJRIANI, lahir di Cinta Raja, tanggal -
27-05-1997 (dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Langsa, Keca-
matan Langsa Timur, Kelurahan/Desa Cinta Raja, RT/-

RW : 000/000, Dusun Tepin. Pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 1174016705970003.

4. Nyonya YUNITA, lahir di Cinta Raja, tanggal 13-01-1991 (tiga belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Langsa, Kecamatan Langsa Timur, Kelurahan/Desa Cinta Raja, Dusun Meunasah. Pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 11740153019100-05.

-Para penghadap saya, notaris, kenal.

-Para penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan dengan ini mendirikan suatu Lembaga dengan peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

-Lembaga ini dinamakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD BUNDA CINTA RAJA", berkedudukan di Gampong Cinta Raja - Kecamatan Langsa Timur - Kota Langsa, dan dapat membuka cabang/perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan keputusan rapat pendiri.

W A K T U

Pasal 2.

-Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

-Maksud dan tujuan Lembaga ini ialah :
-Membantu pemerintah dalam bidang pendidikan.



-Turut mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pendidikan.

Pasal 4.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 diatas, maka Lembaga menyelenggarakan berbagai usaha sebagai berikut :

-Mendirikan, menyelenggarakan dan memelihara lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD BUNDA CINTA RAJA".

-Satu dan lain melaksanakan kegiatan usaha, kegiatan usaha lain yang sah dalam arti kata yang seluas-luasnya yang bermanfaat bagi kemajuan lembaga sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar lembaga, maksud dan tujuan lembaga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K E K A Y A A N

Pasal 5.

-Kekayaaan lembaga ini terdiri dari :

a. Sokongan-sokongan bantuan-bantuan dari para dermawan yang sifatnya tidak mengikat.

b. Bantuan dari Pemerintah dan badan-badan lainnya.

c. Hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa.

d. Penghasilan-penghasilan dari usaha lembaga.

e. Derma-derma tetap.

-Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan lembaga disimpan atau dipergunakan menurut cara-cara yang ditentukan oleh badan pengurus.

BADAN PENGURUS

Pasal 6.

1. Lembaga ini diurus oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang

pegawai notaris, tinggal di Langsa, sebagai saksi-saksi.
-Bahwa para penghadap telah membaca sendiri, mengetahui-
dan memahami isi akte karenanya tidak menghendaki lagi -
dibacakan oleh saya, notaris, maka selain menandatangani
akte ini para penghadap juga membubuhi cap jempol -----
kirinya, setelah itu akte ini ditandatangani oleh saksi-
saksi dan saya, notaris.-----
-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena -----
coretan.-----
-Minit akte ini telah ditandatangani dengan sempurna.---
-Diberikan sebagai salinan.-----

